



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

**P U T U S A N
NOMOR: 159-K/ PMT-II /BDG/AU/XI/2022**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat dan Tanggal Lahir : xxx
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Pangkosekhanudnas I selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/53/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangkosekhanudnas I selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/54/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Kemudian diperpanjang oleh Pangkosekhanudnas I selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/55/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
4. Kemudian dibebaskan pada tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkosekhanudnas I selaku Papera Nomor Kep/57/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/121/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 159-K/ PMT-II /BDG/ AU/XI/2022.



sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu dan pada tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Maret dan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Perumahan Puri Rajeg Blok A 5/17 RT 002 RW 006 Desa Lembang Sari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten dan di di ruang tamu rumah Saksi-3 di Jl. Masjid Nurul Huda RT 008 RW 004 Kel. Mauk Timur Kec. Mauk Kab. Tangerang, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Mei dan pada tanggal Dua puluh empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Mei dan bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Jl. Empang dekat Mess Rajawali Satrad 211 Tanjung Kait Tangerang dan Mess Rajawali Tanjungkait Tangerang, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditor Militer tertanggal 22 September 2022 yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Dan

Kedua:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Refertum atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/14/X/2021 tanggal 27 September 2021;

b) 8 (delapan) lembar Foto Percakapan antara Terdakwa (Terdakwa) dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa Barang:

a) 1 (satu) buah baju berwarna coklat merk kelana;

b) 1 (satu) buah Pisau Dapur;

c) 1 (satu) buah Sangkur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 194-K/PM.II-08/AU/VII/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, Prajurit Satu, NRP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.



Dan

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang barang:

- 1) 1 (satu) buah baju berwarna coklat merk kelana, dirampas untuk dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) buah Pisau Dapur;
- 3) 1 (satu) buah Sangkur.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Refertum atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/14/X/2021 tanggal 27 September 2021;
- 2) 8 (delapan) lembar Foto Percakapan antara Terdakwa (Terdakwa) dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1); dan
- 3) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Terdakwa (Terdakwa) dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1).

Seluruhnya dilekatkan pada berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/194/PM-II-08/AU/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 6 Oktober 2022, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 194-K/PM.II-08/AU/II/2022 tanggal 6 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 159-K/ PMT-II/BDG/ AU/XI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 194-K/PM.II-08/AU/VII/2022 tanggal 6 Oktober 2022, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus. Namun akan memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor: 194-K/PM.II-08/AU/VII/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dan

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 67 tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Satrad 244 Merauke. Pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Satrad 211 Tanjung Kait Tangerang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP Jabatan Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada bulan Januari 2021 melalui aplikasi line dan whatsapp, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran,
3. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 2 Mei 2021 di kamar rumah Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Puri Rajeg Blok A 5/17 RT 002 RW 006 Desa Lembangsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten.
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perumahan Puri Rajeg Blok A 5/17 RT 002 RW 006 Desa Lembangsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten kemudian Terdakwa merasa pusing dan pegal-pegal sehingga meminta tolong kepada Saksi-1 untuk memijat, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman bibir selanjutnya Terdakwa mencoba membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya, karena adanya penolakan dari Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 maksud dan tujuannya mengajak Saksi-1 melakukan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 159-K/ PMT-II/BDG/ AU/XI/2022.



hubungan badan layaknya suami istri agar Saksi-1 tidak meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan BH Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk dan mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur, dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa benar pada saat berhubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 31 Maret 2021 saat itu ada Sdri. Saksi-2 berada didalam kamar miliknya, posisi kamar Saksi-2 hanya dihalangi tembok dengan kamar Saksi-1 dan ada lubang tempat dipasangnya AC.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendengar suara seseorang yang berada di dapur di samping kamar Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa menghentikan hubungan badan tersebut lalu Saksi-1 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing.

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa menuju teras depan rumah, dan pada saat didepan teras rumah Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar situasi atau tempat hubungan layaknya suami istri pada tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 2 Mei 2021 di kamar rumah Saksi-1 dengan alamat Perum. Puri Rajeg Blok A. 5/17, RT. 002, RW. 006, Desa Lembangsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang Banten, di kamar berukuran 3x2 m, terdapat 1 (satu) buah pintu, 1 (satu) buah jendela, 1 (satu) satu buah lubang untuk AC.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan ciuman bibir, berpelukan sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan teras rumah Saksi-1 dan dalam kamar Saksi-1 adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan ciuman bibir, berpelukan sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan tangan Saksi-1 diarahkan ke kemaluan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi-3 adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

11. Bahwa benar selain menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), pada akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), dan Terdakwa pernah berpelukan, berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), kemudian juga Terdakwa menarik tangan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), untuk memegang



kemaluan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi-5 (Sdri. Saksi-5).

12. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/14/X/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Isyana Prasantini selaku Dokter pemeriksa berkesimpulan pada diri Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) ditemukan robekan pada selaput dara berbentuk U akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama

13. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2021 di Jl. Empang dekat Mess Rajawali Satrad 211 Tanjung Kait Tangerang, Terdakwa menginjak punggung kaki sebelah kanan Saksi-1 menggunakan sandal kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian tulang kering kaki bagian sebelah kiri Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh di semak-semak, setelah itu Terdakwa memiting tangan kiri Saksi-1 dan mencubit pinggang Saksi-1.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2021 Saksi-1 bersama Sdri. Saksi-5 (Saksi-5) datang ke Mess Rajawali Tanjungkait Tangerang untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dengan membawakan makanan, setibanya di Mess, Saksi-1 memberikan makanan kepada Terdakwa tetapi dilempar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-5 untuk disuruh pulang namun Saksi-5 tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengambil pisau mengancam agar Saksi-5 pulang, selanjutnya pisau tersebut dilempar ke arah Saksi-5, akan tetapi meleset, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 pulang, akan tetapi Saksi-1 tidak mau pulang kemudian Terdakwa mendorong punggung Saksi-1 menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi-1 terjatuh ke aspal, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 sehingga bagian ketiak robek, setelah itu Saksi-1 menghindar untuk menjauh dari Terdakwa dengan kondisi menangis, kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 lalu leher Saksi-1 ditahan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mulut Saksi-1 dibekap oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi-3 (Saksi-3) dan Saksi-4 yang berada di lokasi menolong Saksi-1 untuk melepaskan Saksi-1 dari Terdakwa, setelah terlepas Saksi-1 lari untuk pulang.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di bagian punggung tangan kanan Saksi-1, memar dipundak sebelah kanan Saksi-1, memar dibagian siku tangan kanan dan lecet dipergelangan tangan kanan Saksi-1.

16. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor R/14/X/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Isyana Prasantini selaku Dokter pemeriksa berkesimpulan pada diri Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) ditemukan beberapa luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan telah tepat dan benar sehingga



harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus *aquo*, yakni pidana penjara selama 4 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut kurang tepat dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, norma susila dan norma agama tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya lagi bahkan Terdakwa selama menjalin pacaran dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sudah melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2021 dan pada tanggal 31 Mei 2021. Hal ini merupakan cerminan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang harus dipatuhi oleh setiap Prajurit TNI, yang bagi pelanggarnya harus ditindak tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) telah merusak masa depannya, perbuatan tersebut sesungguhnya sangat merusak citra dimata masyarakat, untuk itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan tidak bermoral bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma-norma yang berlaku dilingkungan prajurit, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI ke-3 yaitu "Menjunjung tinggi kehormatan wanita", namun Terdakwa tetap juga melakukan perbuatannya dan apabila perbuatan tersebut tidak di tindak secara tegas maka dapat merusak citra TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa selain Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) Terdakwa juga mengancam Saksi-1 dengan pisau sangkur serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara Terdakwa menginjak kaki Saksi-1, menendang tulang kaki kiri Saksi-1, meremas lengan kanan Saksi-1 dan membekap mulut Saksi-1 adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilarang oleh undang-undang.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di bagian punggung tangan kanan Saksi-1, memar dipundak sebelah kanan Saksi-1, memar dibagian siku tangan kanan dan lecet dipergelangan tangan kanan Saksi-1.
6. Bahwa selain menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 159-K/ PMT-II/BDG/ AU/XI/2022.



(Sdri. Saksi-1), Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), pada akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), dan Terdakwa pernah berpelukan, berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), kemudian juga Terdakwa menarik tangan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5), untuk memegang kemaluan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi-5 (Sdri. Saksi-5).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang masih terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai Pasal 26 KUHPM, namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit, serta didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak memiliki sifat-sifat keprajuritan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Organisasi TNI, dan mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk dikuatkan.

2. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih diutamakan dalam rangka pembinaan dari pada sekedar pembalasan oleh karenanya pemidanaan yang bersifat edukatif harus lebih diutamakan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dimana dengan pidana hukuman penjara tersebut, diharapkan Terdakwa akan insyaf dan menyadari kesalahannya serta akan lebih hati-hati dan disiplin dalam melaksanakan tupoksi di satuan setelah selesai menjalani pidananya di Lemasmil.

Menimbang : Bahwa mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk menguatkan.

Dengan demikian permohonan banding Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Tuntutannya perihal penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada diri Terdakwa, tidak diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 194-K/PM.II-08/AU/VII/2022 tanggal 6 Oktober 2022, mengenai penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 194-K/PM.II-08/AU/VII/2022 tanggal 6 Oktober 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Pasal 281 ke-1 dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta I Made Adnyana Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 194-K/PM.II-08/AU/VII/2022 tanggal 6 Oktober 2022, mengenai penjatuhan pidana penjara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, Prajurit Satu, NRP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dan

“Penganiayaan”
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 159-K/ PMT-II/BDG/ AU/XI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta Berkas Perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H, Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H, Kolonel Sus NRP 522940 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 522940	Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H.,M.H
Kolonel Sus NRP N524418

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 159-K/ PMT-II/BDG/ AU/XI/2022.